



GOVERNOR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3. Para Direktur Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta
4. Para Kepala Unit Pengelola Darah

SURAT EDARAN

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN DARAH SERTA UPAYA PEMENUHAN KETERSEDIAAN DARAH

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Nomor : YP.02.02/D/3677/2025 tentang Himbauan Pemenuhan Kebutuhan Darah, serta dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya pemenuhan ketersediaan darah yang aman, cukup, dan berkelanjutan, hal ini sejalan dengan rekomendasi *World Health Organization* (WHO) bahwa setiap negara perlu memiliki persediaan darah minimal sebesar 2% dari jumlah penduduk.

Upaya tersebut perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif sebagai pendonor darah dalam rangka pemenuhan ketersediaan darah melalui peningkatan kegiatan donor darah sukarela sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan darah. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan darah di wilayahnya, termasuk menjamin pembiayaan serta memastikan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan

sinergi dan komitmen antara Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, Unit Pengelola Darah (UPD), instansi pemerintah dan swasta, serta masyarakat.

Berdasarkan data di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, target ketersediaan darah sebanyak 62.435 kantong darah sedangkan jumlah persediaan darah yang tersedia sebanyak 51.394 kantong darah. Kondisi ini perlu terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan transfusi darah berdasarkan jumlah penduduk dan beban pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung pembinaan dan pengawasan pelayanan darah serta pemenuhan ketersediaan darah di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu dilakukan upaya-upaya strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Provinsi dalam mewujudkan komitmen pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan darah.
2. Menyusun perencanaan kebutuhan darah di wilayah masing-masing sesuai dengan rekomendasi WHO, yaitu sebesar 2% dari jumlah penduduk, serta melakukan rekapitulasi data kebutuhan darah untuk pelayanan transfusi darah di rumah sakit, klinik, dan puskesmas.
3. mendorong perangkat daerah yang menyelenggarakan kegiatan pelestarian donor darah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah sukarela, menjaga keberlanjutan stok darah, serta mendukung pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi donor darah aktif melalui kampanye donor darah dengan memanfaatkan media sosial, *leaflet* (selebaran), serta media informasi lainnya, guna meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat.
5. Menyelenggarakan kegiatan pengerahan dan pelestarian donor darah secara rutin untuk memenuhi kebutuhan darah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, dengan melibatkan Unit Pengelola Darah (UPD) baik UPD Rumah Sakit, UPD Dinas Kesehatan, maupun UPD PMI yang telah memiliki izin di wilayah kerjanya.

6. Mewajibkan seluruh Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik di Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyelenggarakan kegiatan donor darah yang diikuti oleh seluruh staf di lingkungan internal, melalui UPD masing-masing atau bekerja sama dengan UPD lain yang telah memiliki izin.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 23 APRIL 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID